



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Bengkel Motor), tempat kediaman di Jalan Letda Made Putra gang Madona Nomor 4 Kayumas Klod, Desa/Kelurahan Dandin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali,, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi KM.23 Blok B-I desa Sari Mulya, Kecamatan Mantawe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar pada

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



tanggal 15 agustus 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :  
177/09/VII/2012, tertanggal 15 Agustus 2012

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di bali di Letda Made Putra gang Madona Nomor 4 Kayumas Klod, Desa/Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selama beberapa bulan dan selanjutnya ke Kalimantan selatan tepatnya di jalan transmigrasi KM.23 Blok B-I desa Sari Mulya, Kecamatan Mantawe, Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tinggal di rumah orang tua Termohon, namun sejak pertengahan tahun 2015 antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau lagi hidup dengan pemohon dikarenakan kesalahpahaman diman pemohon diduga mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain, akibatnya Pemohon tidak diperkenankan memasuki rumah bahkan hampir dicekik ayah kandun termohon dan saat itu termohon justru membela orang tuanya;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap termohon membela orang tuanya (ayah kandung) saat itu ayah kandung termohon menjemur ketela pohon, suasana akan hujan, maunya termohon dan ayah kandung membantu mengambil ketela pohon untuk dimasukkan di gudang sedangkan saat itu pemohon sedang kerja di bengkel, puncaknya pemohon diusir oleh Termohon dan ayah kandungnya, maka sejak itu pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan selanjutnya merantau ke bali.
5. Bahwa sejak pemohon pergi meninggalkan termohon, pemohon mencoba untuk melakukan upatya perdamaian agar termohon pindah ke bali untuk tinggal bersama dengan pemohon namun termohon tidak menanggapi, bahkan pemohon telah mendengar kabar bahwa termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



6. Bahwa atas sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan termohon
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan agama denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/04/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Laporan Diri atas nama **Pemohon**, Nomor: 331/275/XI/2020 tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Lurah Dangin Puri. Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

**I. SHINDU EKO WAHYU ANTO BIN MUKIRAN**, tempat lahir Magetan, tanggal 10 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegal Wangi I Gang Griya Giri Kusuma No. 10, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;;di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, sebagai adik ipar Pemohon
- Bahwa , saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar pada sekitar agustus 2012 ;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di bali di Letda Made Putra gang Madona Nomor 4 Kayumas Klod, Desa/Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Bahwa, beberapa bulan tinggal di Bali mereka merantau ke Kalimantan dan tinggal di jalan transmigrasi KM.23 Blok B-I desa Sari

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



Mulya, Kecamatan Mantawe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ;

- Bahwa saksi pernah ikut Pemohon ke Kalimantan tempat mereka tinggal Bersama dan mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon di Kalimantan rukun dan harmonis, tinggal di rumah orang tua Termohon,
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau lagi hidup dengan pemohon dikarenakan kesalahpahaman dimana pemohon diduga mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain, akibatnya Pemohon tidak diperkenankan memasuki rumah orang tua termohon bahkan hampir dicekik ayah kandun termohon dan saat itu termohon justru membela orang tuanya;
- Bahwa, pada sekitar pertengahan tahun 2017 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi disebabkan sikap termohon membela orang tuanya (ayah kandung) ;
- Bahwa, pada saat itu Pemohon sedang kerja di Bengkel sedangkan ayah kandung termohon menjemur ketela pohon, karena suasana akan hujan, maunya termohon dan ayah kandung membantu mengambil ketela pohon untuk di masukkan di Gudang, Pemohon enggan membantunya karena ada pekerjaan bengkel sepeda motor ;
- Bahwa, puncaknya pemohon diusir oleh Termohon dan ayah kandungnya, maka sejak itu pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan selanjutnya merantau ke Bali.tanpa diikuti termohon ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon pernah mengajak termohon pindah tempat kediaman di Bali termohon tidak menanggapinya ;
- Bahwa, saksi berupaya untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya ;

*Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps*



II. **SURDINOTO**, tempat lahir Jember, tanggal 5 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cenigan Sari XVI No. 6B, Banjar/Lingkungan Puri Agung, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan mengenal Termohon setelah menjadi istri Pemohon ;
- Bahwa , saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar pada sekitar agustus 2012 ;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di bali di Letda Made Putra gang Madona Nomor 4 Kayumas Klod, Desa/Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Bahwa, beberapa bulan tinggal di Bali mereka merantau ke Kalimantan dan tinggal di jalan transmigrasi KM.23 Blok B-I desa Sari Mulya, Kecamatan Mantawe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangganya secara pasti, namun pernah dicurhati Pemohon tentang rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan menjadi perselisihan hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada sekitar pertengahan tahun 2017 pemohon kembali ke Bali untuk bekerja sebagai tenaga mekanik mesin, bengkel sepeda motor, sepengetahuan saksi Pemohon sendirian tanpa isterinya ;
- Bahwa, sejak pertengahan 2017 hingga saat ini Pemohon tidak pernah lagi kembali ke Kalimantan untuk tinggal Bersama termohon, begitu pula sebaliknya termohon hingga perkara ini di proses di Pengadilan belum pernah kembali tinggal dengan pemohon ;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



- Bahwa, saksi berupaya untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan alat bukti kecuali sebagaimana tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan cerai talak Pemohon menyatakan tempat tinggal *Pemohon dan Termohon beralamat* di wilayah kota

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, dan berdasarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon menyatakan Termohon adalah isteri sahnya maka kedua belah pihak berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg maka perkara ini akan diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakibat menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya *dipicu oleh* kesalahpahaman dimana pemohon diduga mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain, akibatnya Pemohon tidak diperkenankan memasuki rumah orang tua termohon bahkan hampir dicekik ayah kandung termohon kejadian tahun 2015 dan pula sikap termohon membela orang tuanya terkait kurang tanggapnya Pemohon membantu ayah termohon memasukkan ketela pohon ke Gudang karena akan terjadi hujan pada sekitar pertengahan tahun 2017 puncaknya Pemohondiusir oleh orang tua Termohon serta apakah akibat perselisihan tersebut keduanya berpisah dan putusya komunikasi kedua belah pihak yang berperkaranya yang hingga perkara ini dalam proses persidangan kedua

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak belum rukun lagi dan atau setidaknya tidaknya kedua belah pihak masih hidup berpisah dan saling tidak mempedulikan ;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula ketidakhadiran Termohon di muka persidangan menurut hukum dapat dinilai sebagai bentuk pengakuan Termohon atas dalil dalil Pemohon namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan untuk membuktikan kebenaran dalil dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil cerai talaknya ,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 2 (dua) orang saksi, yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka

*Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps*



oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 diketahui bahwa Pemohon tercatat bertempat kediaman di Jalan Letda Made Putra gang Madona Nomor 4 Kayumas Klod, Desa/Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan " Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin " ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, berdasarkan posita Pemohon, Pemohon telah mengajak Termohon untuk tinggal Bersama di Bali , sedangkan termohon hingga perkara ini di proses tidak menanggapi serta tidak menyampaikan eksepsi atau jawabannya ,dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga,maka **proses pemeriksaan perkara cerai gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, **haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975**, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004 .

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan menurut majelis hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran *dipicu oleh sikap Termohon yang memihak ayah kandungnya, tidak memihak Pemohon serta campur tangan ayah kandungnya yang puncaknya Pemohon diusir dari tempat kediaman Bersama sejak tahun 2017 Pemohon ntinggal sendirian di Bali tanpa diikuti termohon dan hingga saat perkara ini* menjelang diputus belum bisa rukun ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon , keterangan para saksi Pemohon yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibatnya ,oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat formil

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308,309,310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil cerai talak Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar pada tanggal 15 agustus 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/09/VII/2012, tertanggal 15 Agustus 2012 , dan selama menikah belum pernah cerai ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak , mereka di bali di Letda Made Putra gang Madona Nomor 4 Kayumas Klod, Desa/Kelurahan Danging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selama beberapa bulan dan selanjutnya ke Kalimantan selatan tepatnya di jalan transmigrasi KM.23 Blok B-I desa Sari Mulya, Kecamatan Mantawe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tinggal di rumah orang tua Termohon, namun sejak pertengahan tahun 2015 antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau lagi hidup dengan pemohon dikarenakan kesalahpahaman dimana pemohon diduga mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap termohon membela orang tuanya (ayah kandung) saat itu ayah kandung termohon menjemur ketela pohon, namun Pemohon tidak membantunya karena sedang kerja di bengkel ;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



- Bahwa, puncaknya pemohon diusir oleh Termohon dan ayah kandungnya, maka sejak itu pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan selanjutnya merantau ke bali.
- Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya , *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih* majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan* fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqihyah yaitu :

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



أنا ترضى من رزق الله لآلهم

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar dari maslahatnya bagi Penggugat dan tergugat , sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu menyetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

بينهما

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai ***tasrih bi ihsan*** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو) ( وتغصت المعاش

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram .

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan cerai talak Pemohon pada petitumnya

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) **RBg**, maka dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.569.000,- ( Lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lely Sahara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Sudi, SH**

**Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.**

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lely Sahara, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 725.000,00
  - PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp.569.000,-

( Lima ratus enampuluh Sembilan ribu rupiah ) ;

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)